



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/G/2013/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara ;

- 1 **DRS. DENI MUKHTADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Darussalam, Hagu Barat Laut, Lhokseumawe ;
- 2 **DIDI PIANDA, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pramuka No.74, Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- 3 **MUHAMMAD, S.Ag.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
- 4 **AFIFUDDIN, S.Ag.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA Penggugat ;**

**L A W A N**

**walikota Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 02 Kota Lhokseumawe ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1 T. Mohtar Mohd Said, S.H., Jabatan Asisten Tata Praja  
Pemerintah Kota Lhokseumawe ;
- 2 RIDWAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Lhokseumawe ;
- 3 MASDUKI, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan  
HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Lhokseumawe ;
- 4 AFRIANI, S.H., Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- 5 RATNA MUTIA, S.H., Jabatan Kasubbag Dokumentasi  
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Lhokseumawe ;
- 6 MAHRUL, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Lhokseumawe ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil dan beralamat di Jalan Merdeka No. 02 Kota  
Lhokseumawe ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 15 April 2013 yang  
didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh pada tanggal 15 April 2013 dengan Register Nomor : 10/G/2013/  
PTUN-BNA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Nomor : 10/Pen.MH/2013/PTUN-BNA tanggal 21 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.PP/2013/PTUN-BNA tanggal 23 April 2013, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.HS/2013/PTUN-BNA tanggal 22 Mei 2013, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
- Telah membaca dan mempelajari surat dari Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2013, hal Permohonan Pencabutan Perkara No. 10/G/2013/PTUN-BNA ;
- Telah membaca dan mempelajari surat Persetujuan Pencabutan Perkara dari kuasa Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 ;
- Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan perkara *a quo* ;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak pada pemeriksaan persiapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pencabutan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah masuk pada tahap pembuktian dan Tergugat telah menjawab gugatan dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

*"Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat"* ;

Menimbang, bahwa surat para Penggugat tertanggal 17 Juli 2013, hal Permohonan Pencabutan Perkara No. 10/G/2013/PTUN-BNA diterima oleh Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara aquo, pernyataan mana diajukan secara lisan oleh kuasa Tergugat dan telah dikuatkan dalam surat persetujuan pencabutan tertanggal 17 Juli 2013 yang terangkum dan ternyata selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Penggugat, persetujuan secara lisan di muka persidangan dan surat persetujuan pencabutan dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara aquo oleh para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah disetujui pihak Tergugat sehingga menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-BNA dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

**Mengingat**, ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-BNA dari Buku Register Perkara ;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013**, oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO PRIYATNO, S.H.**, dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **CUT RAHMAH, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Para Penggugat.

Ditetapkan di : **BANDA ACEH**  
Pada Tanggal : **24 JULI 2013**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

d.t.o

d.t.o

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**1. EKO PRIYATNO, S.H.**

d.t.o

**2 ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

**CUT RAHMAH, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN-BNA :**

- Biaya Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 60.000,-
- Biaya Surat Panggilan	:	Rp. 140.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 241.000,-</b>

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)